

OMBUDSMAN LAKUKAN DISKUSI TERKAIT KELUHAN LAYANAN KSOP KELAS III KUPANG

Senin, 26 Agustus 2024 - ntt

KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT Darius Beda Daton hadir dalam sosialisasi dan familirisasi peraturan tentang pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan balik nama kapal bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang, Kamis (22/8/2024).

Dalam pertemuan, Darius menyampaikan bahwa substansi keluhan layanan KSOP yang diterima Ombudsman NTT beraneka rupa, mulai dari pungutan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), biaya pengurusan surat kapal yang tidak transparan hingga adanya keharusan pengurusan surat-surat kapal melalui agen. "Beberapa tahun sebelumnya kami masih menerima keluhan para nelayan bahwa sekali pengukuran hingga penerbitan surat ukur untuk kapal dengan ukuran GT 7 hingga GT 35, biaya yang dikenakan bervariasi hingga mencapai jutaan rupiah dari tarif resmi yang seharusnya dikenakan," tegasnya.

Darius menambahkan bahwa warga juga mengeluh tidak bisa mengurus sendiri surat-surat kapal dan selalu diminta menggunakan agen atau pihak ketiga dengan tarif yang tentu saja melampaui tarif resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 15 tahun 2016 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KSOP.

"Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, saya juga menyempatkan diri melihat Loker KSOP atau UPP di kabupaten itu. Yang saya monitor adalah pertama; terkait prosedur Pelayanan Keberangkatan Kapal (*Clearance Out*) dan Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) apakah memuat dasar hukum, alur pelayanan, dan jangka waktu pelayanan. Kedua; pada ruang tunggu akan dicek papan pajangan yang memuat: Informasi mengenai tarif pelayanan," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Wam Nurdin menyampaikan beberapa keluhan para nelayan ketika berurusan dengan KSOP Kelas III Kupang antara lain, penerbitan pas kecil kapal agar ditetapkan standar waktu karena pas kecil kapal digunakan juga sebagai syarat untuk mendapatkan BBM. Selain itu, surat tukang dan surat kepemilikan asli sebagai syarat pengukuran dan pendaftaran agar dikembalikan KSOP ke pemilik kapal. Pasalnya selama ini syarat asli tersebut tidak dikembalikan KSOP kepada pemilik kapal. Kemudian, transparansi biaya pengukuran kapal sangat diperlukan. Jika terdapat tarif pengukuran sesuai Peraturan Pemerintah tentang PNBP maka hal tersebut harus dipublikasi agar diketahui seluruh nelayan. Hal ini perlu guna menghindari pungutan liar dan praktek percaloan. Perihal kepastian biaya pengukuran tersebut sering menjadi alasan tersendiri bagi para pemilik kapal untuk enggan mengukur dan mendaftarkan di wilayah syahbandar lain yang lebih murah dan transparan biaya pengukuran kapalnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala KSOP meminta semua kapal ikan agar mengukur dan mendaftarkan kapalnya agar memiliki dokumen resmi saat berlayar. Saat ini KSOP Kupang melakukan pelayanan jemput bola pengukuran kapal secara gratis untuk kapal di bawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal di atas 7 GT akan dikenakan tarif sesuai ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. Simon juga mengharapkan agar pemilik kapal mengukur dan mendaftarkan kapal sendiri tanpa melalui calo agar tidak dikenakan biaya tambahan.

Sebab berdasarkan Pasal 15 huruf a UU 25/2009, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Ketiga; apakah memiliki Maklumat Pelayanan. Sebab Pasal 15 huruf b UU 25/2009, penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan. Pasal 1 angka 8 menyatakan "Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan". Keempat; apakah KSOP/UPP sudah membentuk Unit Pelayanan Pengelolaan Pengaduan (UP3). Sebab berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU 25/2009, "Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan".

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 31 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Hadir dalam rapat tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), para camat, lurah, kepala desa, pihak bank dan pelaku usaha perikanan.